



**PUTUSAN**

Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiansah Bin Matsani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna Rt.30 Rw.11 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1330/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 21 November 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adiansah Bin Matsani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 362 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Adiansah Bin Matsani**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149 STNK an. DOPI ARTHON, **dikembalikan kepada saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra.**
  - 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buah sebo kain warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos putih abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian juga penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Adiansah Bin Matsani** , pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 06.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukabangun II Soak Simpur Rt.33/05 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa Adiansah Bin Matsani dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa Adiansah Bin Matsani lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa Adiansah Bin Matsani melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut, kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa Adiansah Bin Matsani melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa Adiansah Bin Matsani untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Adiansah Bin Matsani menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra, lalu terdakwa Adiansah Bin Matsani langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa Adiansah Bin Matsani langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa Adiansah Bin Matsani membawa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi Yasin Alias Songhay Anak dari Candra untuk mengejar, lalu saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa Adiansah Bin Matsani yang mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candramegecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina, kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra membuat laporan, lalu saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa Adiansah Bin Matsani melalui petunjuk GPS, selanjutnya terdakwa Adiansah Bin Matsani berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa Adiansah Bin Matsani dan barang bukti di bawa ke Polsek Sukarami gunapengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Adiansah Bin Matsani tersebut, saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mengalami kerugian sebesar Rp.15.495.000,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.45 wib di Jl. Sukabangun II Soak simpur Rt.33/05 Kelurahan sukajaya Kecamatan sukarami Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku yaitu terdakwa Adiansah Bin Matsani.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149.
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa Adiansah Bin Matsani lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa Adiansah Bin Matsani melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut .
- Bahwa kemudian terdakwa menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa membawa sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi Yasin Alias Songhay Anak dari Candra untuk mengejar.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa yang mengambil sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina, kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa setelah saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra membuat laporan, lalu saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa melalui petunjuk GPS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sukarami guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersbut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.495.000,- (Lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yasin Alias Songhay Anak Dari Candra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.45 wib di Jl. Sukabangun II Soak simpur Rt.33/05 Kelurahan sukajaya Kecamatan sukarami Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku yaitu terdakwa Adiansah Bin Matsani.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149.
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut .
- Bahwa kemudian terdakwa menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa membawa sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi untuk mengejar.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa yang mengambil sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina, kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa setelah saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra membuat laporan, lalu saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa melalui petunjuk GPS.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sukarami guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.495.000,- (Lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.45 wib di Jl. Sukabangun II Soak simpur Rt.33/05 Kelurahan sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang.

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149.

- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa pulang dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki.

- Bahwa kemudian terdakwa lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut, kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra, lalu terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa membawa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi Yasin Alias Songhay Anak dari Candra untuk mengejar Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa yang mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mengecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, selanjutnya saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa melalui petunjuk GPS, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149 STNK an. DOPI ARTHON.
3. 1 (satu) buah topi warna putih;
4. 1 (satu) buah sebo kain warna biru;
5. 1 (satu) lembar baju kaos putih abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.45 wib di Jl. Sukabangun II Soak simpur Rt.33/05 Kelurahan sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa pulang dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki.
- Bahwa kemudian terdakwa lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut, kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra, lalu terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa membawa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi Yasin Alias Songhay Anak dari Candra untuk mengejar Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa yang mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candramegecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina.
- Bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, selanjutnya saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa melalui petunjuk GPS, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

A/d.1.Unsur "*barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "*barang siapa*" adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya terdakwa Adiansah Bin Matsani, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut R.Soegandhi, SH. Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidak berwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.45 wib di Jl. Sukabangun II Soak simpur Rt.33/05 Kelurahan sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, terdakwa telah mengambil barang, berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa pulang dari rumah temannya yang berada di pasar Kuto hendak pulang kerumah kontrakannya dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa lewat di depan toko milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra dan terdakwa melihat saksi Meli Anak dari Hasanudin (yang merupakan istri saksi korban) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol BG-4969-DAQ berhenti di depan toko tersebut, kemudian saksi Meli Anak dari Hasanudin turun dan masuk kedalam tokonya dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih tertinggal, tiba-tiba timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyebrang jalan dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra, lalu terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra mendengar saksi Meli Anak dari Hasanudin berteriak-teriak maling dan saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra sempat melihat terdakwa membawa sepeda motornya, selanjutnya saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra menyuruh saksi Yasin Alias Songhay Anak dari Candra untuk mengejar Terdakwa dan saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra mengecek rekaman CCTV yang terpasang ditokonya tersebut dan terlihatlah di rekaman CCTV terdakwa yang mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Husin Alias Ahay dari Candramengecek GPS yang terpasang di sepeda motor dan terlihat sepeda motor masih berjalan di daerah kuburan cina ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Husin Alias Ahay dari Candra melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, selanjutnya saksi Sukri Sapto Cahyadi Bin Ahmad Sayuti (merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengejaran terhadap terdakwa melalui petunjuk GPS, selanjutnya berhasil menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 362 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149 STNK an. DOPI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHON, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buah sebo kain warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos putih abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Adiansah Bin Matsani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiansah Bin Matsani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit Nomor Pol : BG 4969 DAQ

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK119PK905573 Nomor Mesin : JBK1E-1903149 STNK an. DOPI ARTHON.

**Dikembalikan kepada saksi korban Husin Alias Ahay Anak dari Candra.**

- 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buah sebo kain warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos putih abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru,.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Eddy Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Corry Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian majelis hakim pada tanggal 19 Desember 2024, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1330/Pid.B/2024/PN Plg

